



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

NUNUNG NURHAYATI, Umur 37 Tahun (5 September 1985), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Riung RT 001 / RW 002, Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah membaca surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 6 September 2022 di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Pts, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan penetapan perbaikan NAMA, TAHUN LAHIR dan NAMA ORANG TUA pada Buku Paspor dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah memiliki Paspor yang dikeluarkan Imigrasi Indonesian Embassy Riyadh dengan No. Paspor **AN 167846**;
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan NAMA di Pengadilan Negeri Putussibau dari yang semula **NUNUNG** dirubah menjadi **NUNUNG NURHAYATI**;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Tahun Lahir Pemohon di Paspor dari yang semula **1984** dirubah menjadi **1985**;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Orang Tua Pemohon di Paspor dari yang semula **DIMI TAHTA** dirubah menjadi **DIMI**.

Adapun guna perbaikan paspor ini adalah untuk keperluan Ibadah Umroh;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, berkenan kiranya memanggil

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk menyidangkan permohonan pemohon tersebut. Dengan dalil-dalil permohonan di atas mohon kiranya dapat menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah data paspor pemohon dengan No. Paspor AN 167846 semua tertulis NAMA, TAHUN LAHIR DAN NAMA ORANG TUA seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak akan ada yang diubah maupun ditambah lagi di dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3203044509850016, atas nama NUNUNG NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 31 Mei 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Paspor, Nomor AN 167846, atas nama NUNUNG BT DIMI TAHTA, yang dikeluarkan oleh Indonesian Embassy Riyadh (A.n. Kepala Perwakilan RI Shabda Thian, Sekretaris Ketiga), pada tanggal 20 Maret 2010, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6106082707180001, atas nama Kepala Keluarga FERI SUPRIATNA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 29 Agustus 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 709/28/XI/2004, atas nama FERI SUPRIATNA (Suami) dan NUNUNG NURHAYATI (Istri), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, pada tanggal 29 November 2004, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6106-LT-09032020-0001, atas nama NUNUNG NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 9 Maret 2020, setelah diperiksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian asli bukti surat tersebut



dikembalikan kepada Pemohon sedangkan fotokopinya dihimpun dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, antara lain:

1. Saksi FERI ARJIWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebab Saksi adalah teman dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan data Paspor milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon ingin mengubah data di Paspor ialah karena Pemohon hendak berangkat umroh. Pemohon memerlukan Paspor karena Paspor milik Pemohon yang lama telah habis masa berlaku dan ketika Pemohon mengurus di kantor Imigrasi, data Pemohon yang lama berbeda dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon. Oleh karena itu atas saran dari petugas Imigrasi Pemohon dianjurkan meminta penetapan di Pengadilan;
- Bahwa data yang hendak diubah oleh Pemohon ialah nama Pemohon di Paspor dari yang semula NUNUNG BT DIMI TAHTA menjadi NUNUNG NURHAYATI, lalu tahun lahir Pemohon dari yang semula 1984 menjadi 1985, dan nama orang tua Pemohon dari yang semula DIMI TAHTA menjadi DIMI;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan mengapa data di Paspor Pemohon berbeda dengan data Pemohon di KTP dan KK;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil NUNUNG akan tetapi nama lengkap Pemohon adalah NUNUNG NURHAYATI;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk pembuatan Paspor terbaru tidak perlu dicantumkan lagi nama orang tua, hanya dicantumkan nama Pemohon Paspor sesuai dengan KTP dan KK;

Terhadap keterangan Saksi FERI ARJIWAN tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi FERI SUPRIATNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan dengan Pemohon, yang mana Saksi merupakan suami dari Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Pts



- Bahwa Saksi dan Pemohon menikah sejak tahun 2004;
- Bahwa saat ini Saksi dan Pemohon berdomisili di Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan data di Paspor;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah data di Paspor oleh karena Pemohon akan berangkat umroh dan memerlukan Paspor sebab Paspor Pemohon yang lama masa berlakunya telah habis. Namun saat Pemohon mengurus di kantor Imigrasi, data Pemohon yang lama berbeda dengan data KTP dan data KK Pemohon. Oleh karena itu atas saran dari petugas Imigrasi, Pemohon dianjurkan untuk mengurus permohonan di Pengadilan;
- Bahwa data yang ingin diubah oleh Pemohon di dalam Paspor ialah nama Pemohon dari yang semula NUNUNG BT DIMI TAHTA menjadi NUNUNG NURHAYATI, lalu tahun lahir dari yang semula 1984 menjadi 1985, dan terakhir adalah nama orang tua Pemohon dari yang semula DIMI TAHTA menjadi DIMI;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Pemohon mempunyai Paspor ketika bekerja di luar negeri dan yang mengurus Paspor Pemohon adalah Yayasan Tenaga Kerja;
- Bahwa sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama NUNUNG akan tetapi nama lengkapnya adalah NUNUNG NURHAYATI;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk pembuatan Paspor terbaru tidak mesti dicantumkan lagi nama orang tua, hanya dicantumkan nama Pemohon Paspor sesuai dengan nama KTP dan KK Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi FERI SUPRIATNA tersebut Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya memohon kepada

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Pts



Pengadilan Negeri Putussibau untuk memberikan izin kepada Pemohon agar dapat mengubah data Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor AN 167846 dari nama yang semula NUNUNG menjadi NUNUNG NURHAYATI, tahun lahir yang semula 1984 menjadi 1985, dan nama orang tua Pemohon yang semula DIMI TAHTA menjadi DIMI pada Paspor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang Saksi bernama FERI ARJIWAN dan FERI SUPRIATNA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga bukti-bukti baik bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Putussibau mempunyai kewenangan dalam mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana undang-undang ini pada dasarnya menganut azas domisili, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada "*tempat dimana peristiwa penting terjadi*". Oleh karena berdasarkan bukti P-1 (KTP), bukti P-3 (KK), bukti P-5 (Kutipan Akta Kelahiran), yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, yang telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, didapati fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data nama dan tahun lahir Pemohon di Paspor dengan Nomor Paspor AN 167846 dari nama yang semula tertulis NUNUNG agar diubah menjadi NUNUNG NURHAYATI, tanggal lahir yang semula 1984 agar diubah menjadi 1985, dan nama orang tua Pemohon yang semula DIMI TAHTA agar diubah menjadi DIMI, untuk kepentingan Pemohon melaksanakan ibadah umroh;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut keterangan Saksi FERI ARJIWAN dan Saksi FERI SUPRIATNA, pihak dari Kantor Imigrasi Putussibau meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengeluarkan penetapan pemberian izin, sehingga perubahan data Paspor tersebut dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku bahwa permohonan dalam perkara perdata sifatnya adalah *voluntair* dan tidak bersifat *contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bagian Teknis Peradilan tentang Permohonan angka 6, disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian), diatur sebagai berikut:

- (1) Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia;
- (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Paspor yang dimiliki oleh Pemohon disebut sebagai Paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian), dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Paspor biasa terdiri atas:
 - a. paspor biasa elektronik; dan
 - b. paspor biasa non elektronik;
- (2) Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian dijelaskan pula bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014), Bagian Ketiga tentang Perubahan Data Paspor Biasa, dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.**
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:**
 - a. pengajuan permohonan;**
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan**
 - c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, di mana berdasarkan Pasal 59 ayat (2), Dokumen Kependudukan meliputi:



- a. Biodata Penduduk;
- b. KK (Kartu Keluarga);
- c. KTP (Kartu Tanda Penduduk);
- d. surat keterangan kependudukan; dan
- e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Kependudukan Pemohon, yakni bukti surat P-1 (KTP Pemohon), P-3 (KK Pemohon), P-5 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon), yang dihubungkan dengan keterangan Saksi FERI ARJIWAN dan Saksi FERI SUPRIATNA, didapati fakta bahwa:

1. Pemohon NUNUNG NURHAYATI (P-1, P-3, dan P-5) adalah orang yang sama dengan NUNUNG BT DIMI TAHTA sebagaimana yang tertera pada bukti P-2 (Paspur Pemohon), yang mana "BT DIMI TAHTA" adalah binti (anak dari) DIMI TAHTA yang tidak lain adalah nama orang tua Pemohon;
2. Tahun lahir dari Pemohon yang sesungguhnya ialah 1985 (P-1, P-3, dan P-5) dan bukan 1984 sebagaimana tertera pada bukti P-2 (Paspur Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi alasan Pemohon ingin mengubah data di Paspur ialah karena Pemohon hendak berangkat umroh, yang mana Pemohon memerlukan Paspur karena Paspur lama milik Pemohon telah habis masa berlaku, dan ketika Pemohon mengurus di kantor Imigrasi, data Pemohon yang lama berbeda dengan data KTP dan KK Pemohon. Oleh karena itu atas saran dari petugas Imigrasi Pemohon dianjurkan meminta penetapan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa melihat adanya ketidaksesuaian antara data pada Dokumen Kependudukan Pemohon (P-1, P-3, dan P-5) dengan data pada Paspur Pemohon (P-2), khususnya pada nama dan tahun lahir Pemohon, oleh karena Dokumen Kependudukan merupakan dasar dari penerbitan Paspur berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Keimigrasian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka sudah sepatutnya data pada Paspur Pemohon disesuaikan dengan data yang terdapat pada Dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pemegang Paspur untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri terkait prosedur perubahan data Paspur biasa, dalam arti tidak perlu melalui penetapan oleh Pengadilan Negeri, oleh karena pada dasarnya **perubahan data Paspur biasa dapat langsung diajukan kepada Kantor Imigrasi setempat sesuai dengan tahapan yang**



diatur pada Pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, sepanjang perubahan data yang diminta sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati permohonan Pemohon, bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan, keterangan Saksi-Saksi, aturan-aturan terkait Keimigrasian (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Permenkumham), serta maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas, Hakim menilai bahwa prosedur yang telah dilakukan oleh Pemohon dengan mendatangi langsung Kantor Imigrasi untuk mengajukan perubahan atau perbaikan data pada Paspor biasa milik Pemohon adalah tepat, sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika pihak dari Kantor Imigrasi menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu agar mengizinkan Pemohon mengubah data Paspornya untuk disesuaikan dengan Dokumen Kependudukannya, yang mana hal ini seharusnya dapat langsung dilakukan di Kantor Imigrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni Pasal 24 ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walau begitu berkaitan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014, dapat pula diteliti bahwa ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai perubahan tanggal lahir pemegang Paspor, oleh karena di dalam kalimatnya perubahan data Paspor biasa yang dimaksud “meliputi perubahan nama atau perubahan alamat”. Hal ini menimbulkan ambiguitas **apakah kata “meliputi” pada ayat tersebut dapat diartikan hanya terbatas pada perubahan nama atau perubahan alamat saja?** Atau apakah perubahan nama atau perubahan alamat merupakan dua contoh dari perubahan data pada Paspor Biasa, dalam arti **apakah selain perubahan nama dan perubahan alamat, perubahan data tersebut juga mencakup seluruh data yang tertera di dalam Paspor biasa termasuk tanggal lahir pemegang Paspor?**;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal tersebut di atas, pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon yang ingin mengubah data nama dan tahun lahir pada Paspornya, yang aturannya tidak mengakomodasi secara tegas dan pasti, serta demi asas kemanfaatan hukum bagi Pemohon yang



permohonannya tidak merugikan siapapun dan tidak bersifat sengketa, maka Hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon yang mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Putussibau sesuai arahan dari Kantor Imigrasi Putussibau dapat dikatakan sebagai bentuk kehati-hatian, sehingga patut dan layak dijadikan dasar pertimbangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka dua permohonan Pemohon yang meminta kepada Pengadilan Negeri Putussibau agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah data pada Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor AN 167846, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada redaksinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tergolong perkara *voluntair* (satu pihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah data pada Paspor Pemohon dengan Nomor AN 167846 dari nama yang semula "NUNUNG BT DIMI TAHTA" menjadi "NUNUNG NURHAYATI" dan tahun lahir yang semula "1984" menjadi "1985" sesuai dengan data pada Dokumen Kependudukan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 September 2022 oleh Novitasari Amira, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Putussibau dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Novitasari Amira, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran/ PNB	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)